



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUMARNI Alias MARNI  
Binti ARJOIDI;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 31  
Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh  
Kembangan Rt 01 Rw 12 Desa Mancasan,  
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dkk, Para Advokad yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta (Mawar Saron Surakarta Legal Aid Institution) yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.5, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/LBH.M.S.SOC/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang telah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Mei 2024 dibawah Register Nomor 185/S.K./2024/PN.Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh, tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh, tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARNI alias MARNI binti ARJOIDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMARNI alias MARNI binti ARJOIDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian emas dari toko mas Mahkota;Dikembalikan kepada saksi (korban) Sri Suprihatin binti (alm) Mento Dimejo;
  - 2 (dua) potong celana panjang warna abu-abu dan warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dimana Terdakwa harus memberi makan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelima orang cucunya yang sedang lapar dan satu orang anaknya yang mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan terhadap barang milik korban;
- Bahwa kerugian korban telah dikembalikan seluruhnya oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah pula memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan adanya stigma negatif dari masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARNI alias MARNI binti ARJIDI hari hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di rumah saksi (korban) SRI SUPRIHATIN binti (alm) MENTO DIMEJO, Dk. Tunggong, RT. 003/ RW.004, Ds. Plumbon, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa SUMARNI alias MARNI binti ARJIDI mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna hitam dari rumahnya Desa Jetis, Kec. Baki menuju kec. Mojolaban. Ketika perjalanan terdakwa melewati jalan di desa Plumbon, Kec. Mojolaban, saat itu terdakwa terpikir untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri). Sesampainya didaerah Dk. Tunggong, Desa Plumbon, terdakwa melihat ada rumah yang pintu depan rumahnya terbuka dan terlihat dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa menghentikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motronya dan parkir di depan rumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah yaitu rumah milik saksi (korban) Sri Suprihatin binti (alm) Mento Dimejo. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam rumah, lalu terdakwa pelan-pelan masuk menuju ke kamar. Terdakwa mencari-cari barang yang berharga, lalu membuka bantal diatas kasur dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut. Terdakwa mencoba mengeledah beberapa perabotan, lalu terdakwa menuju almari yang dalam keadaan terkunci. Terdakwa membuka lemari tersebut secara paksa untuk mencari barang berharga, dan terdakwa menemukan gelang emas seberat 15,1 gram senilai Rp.5.890.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ambil tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya saksi Sri Suprihatin binti (alm) Mento Dimejo;

- Setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan gelang emas tersebut, lalu terdakwa masukkan ke kantong celana panjang yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Sri Suprihatin binti (alm) Mento Dimejo. Pada saat di teras rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Nayla Aprilia Sari binti Joko Susilo, lalu terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor yang diparkir didepan rumah dan pulang ke rumah terdakwa;
- Dua hari kemudian terdakwa menjual barang curiannya berupa gelang emas di pasar Kartasura kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai surat kepemilikan atau bukti pembelian emas. Terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp.1.800.000,- yang dicurinya untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) Sri Suprihatin binti (alm) Mento Dimejo mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Suprihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Dukuh Tunggon, Rt. 003, Rw.004, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menyimpan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di bawah bantal tempat tidur sedangkan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram berada didalam lemari di sela-sela tumpukan pakaian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah karena Saksi sedang belanja di warung kelontong dekat rumah Saksi dengan jarak kurang dari 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada barang yang hilang di rumah Saksi karena dikabari oleh anak Saksi yang bernama Nayla Aprilia Sari, saat itu saksi Nayla Aprilia Sari sedang pulang ke rumah melihat ada sepasang sandal jepit diteras, lalu saksi Nayla Aprilia Sari masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan seseorang perempuan yang buru-buru keluar rumah;
- Bahwa saksi Nayla Aprilia Sari bercerita kepada Saksi bahwa saat itu saksi Nayla Aprilia Sari lalu masuk kedalam kamar dan mendapati barang-barang dalam kamar berantakan, spre di kasur acak-acakan, dan lemari pakaian dalam keadaan terbuka, pakaian acak acakan;
- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah, Saksi mengetahui bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di bawah bantal di kasur telah hilang dan dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram yang disimpan pada sela-sela baju juga hilang;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat itu memang terbuka, jadi siapapun bisa masuk dengan mudah, selain itu lemari tempat penyimpanan gelang emas juga tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun pada rumah Saksi maupun pada lemari tempat Saksi menyimpan gelang emas;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Agus Wiyono bahwa ia menerima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari keluarga Terdakwa dengan tujuan sebagai uang penggantian atas kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi telah menerima uang yang diberikan keluarga Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar:
2. Saksi Nayla Aprilia Sari Binti Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram milik orang tua Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi di Dukuh Tunggong, Rt. 003, Rw.004, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa ibu Saksi menyimpan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di bawah bantal tempat tidur sedangkan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram berada didalam lemari disela-sela tumpukan pakaian;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi baru saja datang dari rumah saudara ipar Saksi yang beralamat di Plumbon Rt 02 Rw 09, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa ketika Saksi pulang ke rumah melihat ada sepasang sandal jepit diteras, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan seseorang perempuan tak dikenal yang buru-buru keluar rumah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melihat lemari pakaian tempat ibu Saksi menyimpan gelangnya dan didapati bahwa lemari tersebut terbuka dengan kondisi pakaian berserakan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada ibu Saksi;
  - Bahwa kondisi rumah saat itu memang terbuka dan lemari pakaian tidak dikunci;
  - Bahwa tidak ada kerusakan apapun di rumah Saksi maupun di lemari pakaian tempat menyimpan gelang emas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Imam Warsito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas laporan masyarakat pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Dukuh Kembangan RT02 RW12 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa barang yang diambil adalah milik saksi Sri Suprihatin;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 telah terjadi tindak pengambilan barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram lalu Saksi menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP dan ditemukan ada yang rusak pada pintu lemari tempat menyimpan perhiasan dan saat di lakukan olah TKP Saksi temukan CCTV yang mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi temukan CCTV yang mengarah ke Terdakwa selanjutnya Saksi koordinasi dengan jajaran Sukoharjo, dan ternyata Terdakwa adalah residivis di wilayah Hukum Polsek Baki;
- Bahwa di CCTV terlihat pelaku hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi sempat melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tapi milik orang lain;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli celana untuk anaknya gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut telah di jual Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan saksi Sri Suprihatin ada perdamaian karena tidak ada konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sri Suprihatin tersebut;
- Bahwa gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut menurut Terdakwa di jual di Solo tapi saat kami melakukan penyelidikan tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual gelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang cucu dan rumah Terdakwa tidak layak huni;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sri Suprihatin sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan harga sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP di lemari ada bekas rusak yaitu kerusakan pada bagian kunci;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai kerusakan pada bagian kunci lemari kepada saksi Sri Suprihatin dan saksi Sri Suprihatin mengatakan kerusakannya baru.
  - Bahwa kunci lemari masih melekat di lemari dan saksi Sri Suprihatin mengatakan lemarinya sempat dikunci;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan langsung mengakuinya;
  - Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 9 (sembilan) bulan di PN Klaten namun dan ini perbuatan Terdakwa yang ketiga kalinya, Terdakwa juga pernah melakukan Tindak pidana namun di RJ (Restorative Justice) dan ini yang ketiga kalinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi Yucafa Musianyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas laporan masyarakat pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Dukuh Kembangan RT02 RW12 Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram;
  - Bahwa barang yang diambil adalah milik saksi Sri Suprihatin;
  - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 telah terjadi tindak pengambilan barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram lalu Saksi menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP dan ditemukan ada yang rusak pada pintu lemari tempat menyimpan perhiasan dan saat di lakukan olah TKP Saksi temukan CCTV yang mengarah ke Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi temukan CCTV yang mengarah ke Terdakwa selanjutnya Saksi koordinasi dengan jajaran Sukoharjo, dan ternyata Terdakwa adalah residivis di wilayah Hukum Polsek Baki;
- Bahwa di CCTV terlihat pelaku hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi sempat melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tapi milik orang lain;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli celana untuk anaknya gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut telah di jual Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan saksi Sri Suprihatin ada perdamaian karena tidak ada konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sri Suprihatin tersebut;
- Bahwa gelang emas ulir dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut menurut Terdakwa di jual di Solo tapi saat kami melakukan penyelidikan tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual gelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang cucu dan rumah Terdakwa tidak layak huni;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sri Suprihatin sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas ulir dengan harga sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP di lemari ada bekas rusak yaitu kerusakan pada bagian kunci;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai kerusakan pada bagian kunci lemari kepada saksi Sri Suprihatin dan saksi Sri Suprihatin mengatakan kerusakannya baru.
- Bahwa kunci lemari masih melekat di lemari dan saksi Sri Suprihatin mengatakan lemarnya sempat dikunci;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan langsung mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 9 (sembilan) bulan di PN Klaten namun dan ini perbuatan Terdakwa yang ketiga kalinya, Terdakwa juga pernah melakukan Tindak pidana namun di RJ (Restorative Justice) dan ini yang ketiga kalinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi Mulyono, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai sepeda motor Honda Beat warna hitam hanya Saksi dimintai oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Kasidi untuk menggadaikan dengan jaminan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kemudian sepeda motor merk Honda Beat tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kejahatan/pencurian;
  - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menggadai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut di akhir Desember tahun 2023;
  - Bahwa untuk Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut sekarang berada di Jawa timur untuk alamat Saksi tidak tahu pasti;
  - Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut milik Sdr.Kasidi, alamat tidak mengetahui, Saksi mengenal karena sama-sama hoby mancing;
  - Bahwa awalnya Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut milik Sdr. Kasidi orang yang kenal hanya Saksi kenal sebagai hoby sesama pemancing, pada saat itu sekira bulan Desember 2023 Sdr.Kasidi meminta kepada Saksi untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam miliknya, selanjutnya Saksi carikan pada saat itu ada yang mau meminjamkan uang dengan jaminan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut yaitu Terdakwa setelah itu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Terdakwa dan uang Saksi berika kepada sdr.Kasidi, selanjutnya sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa membutuhkan uang, kemudian Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut Saksi carikan lagi orang yang mau menggadai, setelah ada yang menggadai uang Saksi berikan pada Terdakwa dan untuk yang terakhir kali yang menguasai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut Sdr.Iwan yang tidak Saksi ketahui alamat pastinya yang Saksi tahu hanya daerah Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Tunggon Rt. 03 Rw. 04 Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang tersebut milik siapa;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut diambil oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian, tersimpan disela-sela pakaian dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dibawah bantal ditempat tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa parkir di pinggir jalan depan rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil minuman. Setelah itu Terdakwa menuju ke kamar lalu Terdakwa mencoba membuka bantal di atas kasur ternyata ada sejumlah uang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju almari untuk mencari barang berharga ternyata ada gelang emas dan Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil uang dan gelang emas tersebut lalu Terdakwa masukan kekantong celana panjang lalu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa kondisi rumah saat itu pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk dengan mudah dan pintu lemari pakaian tempat menyimpan emas dengan berat 15 (lima belas) gram juga tidak terkunci;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar, Terdakwa bertemu dengan anak perempuan bersama dengan seorang anak kecil dan agar Terdakwa tidak dicurigai maka Terdakwa berpamitan "monggo mbak/mari mbak" lalu Terdakwa menuju ke Motor Honda Beat dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat berat 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan selang dua hari gelang emas tersebut Terdakwa jual di dekat Pasar kartasura dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil berjualan emas tersebut sekarang telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dimana Terdakwa mengambil uang dan kalung milik saksi Sri Suprihatin;
- Bahwa Saksi baru tahu ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya, Saksi kemudian berusaha untuk bertemu dengan keluarga saksi Sri Suprihatin;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan saudara saksi Sri Suprihatin yang bernama Sdr. Agus dan bersepakat agar keluarga saksi akan memberikan ganti rugi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari pinjaman untuk memenuhi permintaan ganti rugi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pinjaman, kemudian Saksi kembali ke rumah saksi Sri Suprihatin dan kembali bertemu dengan Sdr. Agus (saudara dari saksi Sri Suprihatin);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang ganti rugi dan keluarga korban dan keluarga Terdakwa bersepakat untuk berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Tentrem Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik tiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas gram emas);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memang telah beberapa kali berurusan dengan hukum karena mencuri;
- Bahwa tindakan Terdakwa mencuri karena Terdakwa depresi karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa yang sudah tua malah menjadi tulang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, yang harus menghidupi 5 (lima) orang cucu dan 1 (satu) anak yang mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa saat ini yang mengurus cucu Terdakwa adalah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian emas dari toko mas Mahkota;
- 2 (dua) potong celana panjang warna abu-abu dan warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Sri Suprihatin pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Tunggon Rt. 03 Rw. 04 Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram diambil Terdakwa di dalam lemari pakaian, tersimpan disela-sela pakaian dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di bawah bantal di tempat tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa parkir di pinggir jalan depan rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil minuman setelah itu Terdakwa menuju ke kamar lalu Terdakwa mencoba membuka bantal diatas kasur ternyata ada sejumlah uang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju almari untuk mencari barang berharga ternyata ada gelang emas dan Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil uang dan gelang emas tersebut lalu Terdakwa masukan ke kantong celana panjang lalu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa kondisi rumah saat itu pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk dengan mudah dan pintu lemari pakaian tempat menyimpan emas 15 (lima belas) gram juga tidak terkunci;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar, Terdakwa bertemu dengan anak perempuan bersama dengan seorang anak kecil, agar Terdakwa tidak dicurigai maka Terdakwa berpamitan “monggo mbak/mari mbak” lalu Terdakwa menuju ke Motor Honda Beat dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan selang 2 (dua) hari gelang emas tersebut Terdakwa jual di dekat Pasar Kartasura dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sekarang telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) Gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Suprihatin;
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku Sumarni Alias Marni Binti Arjoidi dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil suatu barang

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Sri Suprihatin pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Tunggon Rt. 03 Rw. 04 Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram diambil Terdakwa di dalam lemari pakaian, tersimpan disela-sela pakaian dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di bawah bantal di tempat tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan di pinggir jalan depan rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil minuman setelah itu Terdakwa menuju ke kamar lalu Terdakwa mencoba membuka bantal diatas kasur ternyata ada sejumlah uang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju almari untuk mencari barang berharga ternyata ada gelang emas dan Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil uang dan gelang emas tersebut lalu Terdakwa masukan kekantong celana panjang lalu Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kondisi rumah saat itu pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk dengan mudah dan pintu lemari pakaian tempat menyimpan emas 15 (lima belas) gram juga tidak terkunci;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar, Terdakwa bertemu dengan anak perempuan bersama dengan seorang anak kecil, agar Terdakwa tidak dicurigai maka Terdakwa berpamitan "monggo mbak/mari mbak" lalu Terdakwa menuju ke Motor Honda Beat dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan selang 2 (dua) hari gelang emas tersebut Terdakwa jual di dekat Pasar Kartasura dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil berjualan emas tersebut sekarang telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) Gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Suprihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah jelas Terdakwa telah mengambil barang milik korban yaitu saksi Sri Suprihatin berupa 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) Gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sri Suprihatin maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian "secara melawan hukum" apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2, didapati fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 15 (lima belas) Gram dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Sri Suprihatin tanpa ijin saksi Sri Suprihatin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Suprihatin adalah untuk memilikinya dan menikmati manfaat dari barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sri Suprihatin tanpa ijin maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

*Menimbang, bahwa* perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke-2 dan ke-3 sebagaimana fakta hukum ternyata dilakukan dengan cara masuk kerumah korban yang saat itu kondisi terbuka pintunya, kemudian Terdakwa membuka bantal yang ada di tempat tidur dan mendapati ada uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengambilnya, selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian yang saat itu kondisinya tidak terkunci dan mendapati ada sebuah gelang emas seberat 15 (lima belas) gram dan kemudian mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa untuk dapat mengambil gelang emas, Terdakwa merusak pintu lemari ataupun membongkar baju yang ada dilemari;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, semua saksi terutama saksi Sri Suprihatin menjelaskan bahwa lemari tempat menyimpan gelang emas tersebut tidak terkunci dan tidak ada yang rusak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa meskipun Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) yaitu "unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu", namun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 yang mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur dari tindak pidana pokok dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 yaitu tindak pidana Pasal 362 KUHP yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 693K/PID/1986 Majelis Hakim menilai bahwa benar yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP), namun berdasarkan dakwaan tersebut maka dengan sendirinya pencurian yang lebih ringan termasuk juga telah didakwakan dalam dakwaan tersebut *in casu* pencurian yang dilakukan dengan bersekutu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 693K/PID/1986 dimana Majelis berpendapat bahwa meskipun Pasal 362 KUHP tidak didakwakan, namun karena dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang merupakan tindak pidana pemberatan dari Pasal 362 KUHP, maka menurut Majelis secara mutatis mutandis meskipun tidak didakwakan secara tegas maka harus dianggap didakwakan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian emas dari toko mas Mahkota, yang disita dari saksi Sri Suprihatin, maka harus dikembalikan kepada saksi Sri Suprihatin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) potong celana panjang warna abu-abu dan warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, yang disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa dan telah dihukum untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada keluarga saksi Sri Suprihatin;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Sri Suprihatin;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI Alias MARNI Binti ARJOIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian emas dari toko mas Mahkota;Dikembalikan kepada saksi Sri Suprihatin;
  - 2 (dua) potong celana panjang warna abu-abu dan warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Nuryani, S.H, dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sri Nuryani, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Indra Bulan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21